PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

JL. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321423, Fax (0474) 321423

**MALILI, 92981**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,

USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

 Nomor: 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECI MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalaian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;

14. Peraturan Derah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005–2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 7 Januari 2022 Ap1 M

 Kepala Dinas,

 **SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**

 Pembina Utama Muda

 Nip. 19751001 199612 1 001

**Tembusan :**

* 1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
	2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
	3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
	4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1.1 **Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis dalam pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk “***Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”***

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan**

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thaun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

9. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

**1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kierja Utama pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperolah informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas pelaksanaan tugas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**BAB II**

**PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

* 1. **Definisi**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama *(key* *performance* *indicators)* di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan *(inputs),* keluaran *(output)*, hasil (outcome), manfaat *(benefit),* dampak *(impact)*. Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus diserta dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan)/ program/kegiatan di evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

**2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Syarat dan kriterian indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

2. Dapat dicapai (measurable), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara objektif.

3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.

4. Menggambarkan kleberhasilan sesuatu yang diukur.

5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dan pencapaian target.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUMM**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

**3.1 Visi dan Misi**

Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagi berikut :

“***Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah 2 (dua) **Misi** yang harus dilaksanakan yaitu :

 “Misi 2 yaitu Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas.

‘Misi 4 yaitu Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan proram-program sebagai berikut :

* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
* Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
* Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
* Program Pengembangan Ekspor
* Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
* Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
* Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
* Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
* Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
* Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
* Program Pengembangan UMKM
* Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
* Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
* Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran Dan pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

**3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dengan tugas: ”***membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
5. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
6. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Perdagangan;
4. Bidang Koperasi;
5. Bidang UMKM;
6. Bidang Perindustrian
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

***Tugas Sekretariat*** adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta menberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

* 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
	2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
	3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
	4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

***Tugas Bidang Perdagangan*** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dlam negeri;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan , pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

***Tugas Bidang Koperasi*** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

***Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah***  adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

***Tugas Perindustrian***  adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**BAB IV**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindsutrian Tahun 2021 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur disajikan pada lampiran Tabel IV.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

1. Unit Organisasi : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur

2. Tugas Pokok : ***membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***.

 Fungsi : 1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;

 2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;

 3. Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang UMKM;

 4. Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian

 4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;

 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **Indikator** **Sasaran** | **Target Kinerja Sasaran Pada Tahun** | **Formula Perhitungan** | **Penanggung****Jawab** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | 90% | 95% | 95% | 97% | 98% | 100% | Kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi stok barang pokok dan barang penting x 100% | Bidang Perdagangan |
| 2 | Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM | Pertumbuhan nilai produksi IKM | 0,078% | 0,10% | 0,12% | 0,13% | 0,15% | 0,16% | Nilai produksi IKM Tahun n dikurangi Nilai produksi IKM Tahun (n-1) dibagi Nilai produksi IKM Tahun (n-1) | Bidang Perindustrian |
| Pertumbuhan nilai produksi UMKM | 5,16% | 7,55% | 8,77% | 9,68% | 10,29% | 10,29% | Nilai produksi UMKM Tahun n dikurangi Nilai produksi UMKM Tahun (n-1) dibagi Nilai produksi UMKM Tahun (n-1) | Bidang UMKM |
| Persentase Koperasi aktif | 76,00% | 77,10% | 78,51% | 79,12% | 80,00% | 80,00% | Jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasi x 100% | Bidang Koperasi |
| Pertumbuhan sub sektor perdagangan | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | (Omzet pedagang Tahun-n + Nilai ekspor Tahun-n) dikurangi (Omzet pedagang Tahun n-1 + Nilai ekspor Tahun n-1) dibagi (omzet pedagang Tahun n-1 + nilai ekspor tahun n-1) x 100% | Bidang Perdagangan |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program penunjang urusan perangkat daerah kabupaten/kota | 95% | 95% | 95% | 97% | 98% | 100% | Jumlah capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah dibagi jumlah seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah x 100% | Bidang Sekretariat |

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah melalui perbaikan sarana dan prasarana perdagangan, meningkatkan kelancaran arus distribusi serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah melalui koordinasi serta pengawasan dan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan barang pokok dimasyarakat. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun.Dasar Hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara lain:

* Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daera, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repuplik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
* Peraturan bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Relevansi** | **Formulasi** | **Sumber Data** |
| 1 | Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | Dengan terjaganya ketersediaan kebutuhan barang pokok dimasyarakat maka dapat menekan inflasi daerah | Kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi stok barang pokok dan barang penting dikali 100% | Jurnal Harga hasil pemantauan harga barang kebutuhan pokok oleh bidang perdagangan |

Target Kinerja

Dalam erjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | 95% | Penetapan target kinerja 97% berdasarkan rata-rata stok dan kebutuhan 9 komiditi bahan pokok dan 2 bahan penting dengan memperbandingkan antara stok terhadap kebutuhan bahan pokok dan bahan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap bulannya selama setahun |

**Penjelasan Kinerja 2**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM dan UMKM**

Pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM merupakan 2 sektor yang yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor unggulan daerah dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dan UMKM naik kategori (naik kelas) merupakan tujuan yang akan dicapai selama lima tahun. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Pertumbuhan Nilai produksi IKM, Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM, Persentase Koperasi Aktif dan Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan. Dasar Hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara lain:

* Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daera, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repuplik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
* Peraturan bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Relevansi** | **Formulasi** | **Sumber Data** |
| 1 | Pertumbuhan Nilai Produksi IKM | Pertumbuhan ekonomi sektor industri ditopang dengan peningkatan peran sektor IKM. IKM yang maju dan berdaya saing dapat mendorongpeningkatan nilai produksi dan memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha | Nilai produksi IKM Tahun n dikurangi Nilai produksi IKM Tahun (n-1) dibagi Nilai produksi IKM Tahun (n-1) dikali 100% | BPS dan Laporan Tahunan Bidang Perindustrian |
| 2 | Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM | Pertumbuhan ekonomi sektor UMKM dipengaruhi oleh berkembangnya kewirausahaan UMKM dengan kreatifitas dan inovasi.Pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM diharapkan UMKM dapat naik kelas (scalling up) dan meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global yang berdampak pada peningkatan nilai produksi UMKM, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhantenaga kerja UMKM | Nilai produksi UMKM Tahun n dikurangi Nilai produksi UMKM Tahun (n- 1) dibagi Nilai produksi UMKM Tahun (n-1) dikali 100% | BPS dan Laporan Tahunan Bidang UMKM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Persentase Koperasi Aktif  | Peningkatan jumlah koperasi aktif mendorong peningkatan aktifitas koperasi sehingga volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha mengalami peningkatan.Keberhasilan perkuatan koperasi memberikan peningkatan dalam kontribusi pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM. Perkuatan koperasi secara internal dapat dilakukan melalui peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis mikro, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dan penguatan kelembagaan koperasi | Jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasidikali 100% | Laporan Tahunan Bidang Koperasi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan | Pertumbuhan sub sektor perdagangan berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM khususnya sektor industri pengolahan/manuf aktur. Daya saing IKM dan UMKM, fasilitas perdagangan serta pemanfataan teknologi dan inovasi akan memaksimalkan potensi sektor perdagangan sehingga akan membuka lebih bayak lapangan pekerjaan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian | (Omzet pedagang Tahun-n+ Nilai ekspor Tahun-n) dikurangi (Omzet pedagang Tahun n-1 + Nilai ekspor Tahun n-1) dibagi (omzet pedagang Tahun n-1 + nilai ekspor tahun n-1) dikali 100% | Laporan PT. Vale, Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Laporan Tahunan Dinas Perikanan |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikit:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Pertumbuhan nilai produksi IKM | 0,13% | Penetapan target kinerja 0,13% berdasarkan data nilai produksi IKM tahun sebelumnya dengan membandingkan nilai produksi keseluruhan IKM selama setahun yang didukung oleh ketersediaan data base IKM yang diperoleh dari pemutahiran data dan pendataan IKM yang dilakukan setiap tahun |
| Pertumbuhan nilai produksi UMKM | 9,68% | Penetapan target kinerja 9,68% berdasarkan data nilai produksi UMKM tahun sebelumnya dengan membandikan nilai produksi keseluruhan UMKM selama setahun yang didukung oleh ketersediaan data base UMKM yang diperoleh dari pemutahiran data dan pendataan UMKM yang dilakukan setiap tahun |
| Persentase koperasi aktif | 79,12% | Penetapan target 79,12% berdasarkan penambahan jumlah koperasi aktif ditahun berjalan terhadap jumlah keseluruhan koperasi |
| Pertumbuhan sub sektor perdagangan | 12,50% | Penetapan target 12,50% berdasarkan perhitungan angka nilai ekspor dan omzet pedagang yang merupakan angka sub sektor perdagangan tahun sebelumnya dengan membandikan nilai sub sektor perdagangan selama setahun |

**Penjelasan Kinerja 3**

Uraian Sasaran

**Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan perangkat Daerah**

Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan satu data yang terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM, pengunaan teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan publik serta perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah. Dasar Hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara lain:

* Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daera, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repuplik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
* Peraturan bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
| 1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Pencapaian kinerja program daerah melalui peningkatan kinerja penunjang perangkat daerah dan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik | Jumlah capaian kinerja Perangkat Daerah selama setahun | Laporan Tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian |

Target perjanjian

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84,25% | Penetapan target kinerja 84,25% berdasarkan perhitungan rata-rata capaian kinerja kegiatan diurusan pelayanan perangkat daerah |

**BAB V**

**PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

 Kepala Dinas,

 **SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**

 Pembina Utama Muda

 Nip. 19751001 199612 1 001